

BADAN HUKUM MENURUT PEMIKIRAN

MUSTAFA AHMAD AZ-ZARQA'



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HUMAIDI
99383378

PEMBIMBING:

- 1. DRS. DAHWAN, M.Si.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Seiring dengan makin berkembangnya kebutuhan dan keperluan hidup, kini manusia tidak bisa hanya mengandalkan upaya-upaya perseorangan untuk bisa *survive*, namun juga harus mulai membangun organisasi-organisasi yang akan mengakomodir dan mempermudah tugas mereka yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam bidang hukum organisasi semacam ini disebut sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum juga bisa bertindak sebagai subjek hukum (*subjectum juris*) sebagaimana seorang manusia (*naturlijkpersoon*).

Tidak semua ulama berpendapat bahwa konsep badan hukum diakui dalam Islam, mereka mendasarkan penolakannya tersebut pada ketentuan ushul fiqh yang menetapkan hanya manusialah yang menjadi sasaran *khiṭāb* (titah) Allah Sang Maha Hakim, karenanya hanya manusia yang bisa dan sah memiliki hak dan kewajiban. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa konsep badan hukum sebenarnya telah ada dalam Islam, kendati tidak memakai nama badan hukum (*asy-syakhṣiyyah al-ḥukmiyyah* atau *asy-syakhṣiyyah al-i'tibariyyah* atau *asy-syakhṣiyyah al-ma'nawiyyah*). Di antara ulama tersebut adalah Mustafā Aḥmad az-Zarqā', yang menggagas pembentukan fiqh baru dalam *masterpiece*-nya, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd* (Fiqh Islam dalam Format Baru).

Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, yang berusaha menganalisis konsep yang ditawarkan Mustafā Aḥmad az-Zarqā', argumentasi yang dipakai serta landasan yang digunakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa menurut Mustafā Aḥmad az-Zarqā', sejak awal Islam telah mengenal konsep badan hukum, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dengan institusi baitul mal, institusi wakaf dan institusi negara. Az-Zarqā' mendasarkan pemikirannya pada konsep "kepribadian" (*asy-syakhṣiyyah, persoonlijkhed*), yang menurut az-Zarqā', selain dimiliki manusia juga dimiliki oleh badan hukum, dan karenanya badan hukum dapat memiliki *ahliyyah* dan *zimmah*. Artinya demikian badan hukum juga bisa melakukan aktifitas-aktifitas keperdataan sebagaimana manusia, dengan beberapa keterbatasan sesuai karakteristik masing-masing jenis badan hukum.

Namun Mustafā Aḥmad az-Zarqā' tidak memberikan penjelasan memadai tentang apa landasan usul fikih yang dia pakai ketika mengatakan bahwa badan hukum memiliki kepribadian mandiri, yang berarti badan hukum juga menjadi *mukallaf* (subjek hukum). Az-Zarqā' menegaskan bahwa badan hukum bukanlah sekedar perumpamaan abstrak dari kumpulan individu-individu *mukallaf* yang berada di belakangnya, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ulama, namun merupakan sebuah pribadi yang mandiri. Hanya sayangnya dia tidak mengemukakan penjelasan usul fikihnya bagaimana institusi badan hukum yang *notebene* bukan manusia (berakal), bisa menjadi *mukallaf*.

Kendati dari perspektif usul fikih masih menyisakan pertanyaan, namun sebenarnya konsep badan hukum yang ditawarkan Mustafā Aḥmad az-Zarqā' cukup aplikabel untuk diterapkan dalam hukum perdata Islam karena mampu mewadahi bentuk-bentuk badan hukum modern (sosial dan komersial serta varian-variannya).

Drs. Dahwan, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Humaidi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Humaidi
NIM : 99383378
Judul : "Badan Hukum Menurut Pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1426 H.
10 Maret 2005 M.

Pembimbing I



Drs. Dahwan, M.Si.
NIP: 150178662

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Humaidi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Humaidi
NIM : 99383378
Judul : "Badan Hukum Menurut Pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1426 H.
10 Maret 2005 M.

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP: 150300640

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Badan Hukum Menurut Pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā”

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD HUMAIDI

NIM: 99383378

Telah dimmunaqasyahkan di depan sidang munaqashah pada tanggal 12 Mei 2005 M./ Rabiul Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ula 1426 H.
5 Juli 2005 M.

Dekan Fakultas Syariah



Drs. A. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150182698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150228207

Sekretaris Sidang

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150282522

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 150178662

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP: 150300640

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP: 150178662

Penguji II

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150282522

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/1987, Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia adalah sebagaimana berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif		tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es titik di atas
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha titik bawah
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet titik atas
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es titik bawah
ض	ḏād	ḏ	de titik bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	tā'	ṭ	te titik bawah
ظ	zā'	ẓ	zet titik bawah
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gayn	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta'aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. Tā' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan seterusnya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمۃ الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitr*

IV. Vokal Pendek:

_____ (fatḥah) ditulis a contoh ضرب ditulis *ḍaraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang:

1. Fathḥah + alif, ditulis ā (a dengan garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (a dengan garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yā' mati, ditulis ī (i dengan garis di atas)

مجيد ditulis *maǧīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (u dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. Fathḥah + ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathḥah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila didukung huruf qamariyyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء ditulis dengan *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

MOTTO

*And for those who fear Allah,
He (ever) prepares a way out,
And He provides for him from (sources)
He never could imagine.
And if anyone puts his trust in Allah,
Sufficient is (Allah) for him.
For Allah will surely
Accomplish His purpose: verily,
For all things has Allah appointed a due proportion.*

[65: 2-3]

*Karena sesungguhnya
Sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu
Telah selesai (dari sesuatu urusan),
Kerjakanlah
Dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain,
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

(94: 5-8)

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

'Rabbirhuma kama rabbayani shagira'

Aba and Umik,

Yang selalu mendekapku dalam doa dan cinta hingga akhir

my 'substitute' parents,

Kak Ali & yuk Lut,

Yang telah begitu sabar, empatik, mengampu dan menampungku

Dan kak Zuhri & yuk Aro,

Yang telah mengentasku hingga mampu melangkah sejauh ini

B' Jack,

For shares, empathies 'n laughs (not the 'dirties'!)

Serta segenap Kakak, Yuk, dan seluruh keluarga klan 'The Syuhud'

Yang telah membahagiakanku dengan dukungan,

kehangatan dan kekeluargaan

Semua 'komunalisme' eMAka eNJe

Yang membuatku tetap mampu tegak menatap langit

All m'friends, m'classmates,

those know me 'n known by me, and those nice 'n meritorious to me

Jazakumullah Khairaa, wa Aqdarani bi Jazaikum

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه و يكا في مزيدة اللهم اياك نعبد و اياك نستعين
اشهد ان لا اله الا انت سبحا نك اتي كنت من الظالمين واشهد ان محمدا عبدك و رسولك
وحبيبك النبي الا مي افضل الا نبياء وسيد المرسلين وصل وسلم عليه وعلى اله وصحبه
والتابعين ومن تبعهم با حسان الى يوم الدين. اما بعد

Semesta puja dan puji syukur teruntuk hanya bagi-Mu, Sang Samudera rahmat, niscaya atas ijin dan belas kasih-Mu skripsi ini dapat terselesaikan, dan hanya ke hadirat-Mu hamba memohon semoga ini menjadi awal dari kelanjutan rahmat-Mu yang tiada berhingga.

Semoga limpahan shalawat serta salam senantiasa tercurah bagimu, Baginda Muhammad Rasulullah saw, engkau yang telah mengangkis kami dari pekatnya kesesatan dan semoga sunnahmu secara konstan dan persisten menjadi matahari perjalanan hidup kami.

Penelitian skripsi ini tidak akan terealisasi tanpa support spiritual, moral dan material dari beberapa pihak, maka sudah selayaknya rasa terima kasih yang terdalam dipersembahkan kepada mereka, antara lain yang dapat kami sebutkan:

1. Yth. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Yth. Dr. Hamim Ilyas, Riyanta, M. Hum, M. Noor, S. Ag, M. Ag., selaku Kajur Muamalah, Sekjur Muamalah dan Pembimbing Akademik yang telah turut membantu membentuk embrio skripsi ini.
3. Yth Drs. H. Dahwan, M.Si. dan Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum. selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi arahan serta bimbingan untuk penulisan skripsi ini.

4. Aba dan Umik *rahimahumāllāhu kamā rabbayānī ṣāgīrā*, atas budi dan doa yang selalu teruntai hingga akhir, semoga nanda mampu menjadi bangga Aba dan Umik.
5. Kak Ali, Yuk Lut, B' Jack serta segenap kakak dan yuk, atas intensitas kesabaran, toleransi, simpati, empati dan santunannya, semoga yang terbaiklah yang dipersiapkan Allah sebagai balasnya.
6. Partner-partner seperjuangan-sependeritaan, atas pendampingan dan pembelajarannya, *hopefully only the sweetest we keep on*.

Semoga Allah membalas mereka semua yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun tidak, *deeply thankful and jazakumullahu khaira*.

Rabbānā wa mā qaḍaita lanā min amr faj'al 'āqibatahu rasydā.

Yogyakarta, 11 Muharram 1426 H.
20 Pebruari 2005 M.

Penyusun



(Muhammad Humaidi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II.	BADAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA ISLAM	13
	A. Teori <i>Asy-syakhshiyyah</i>	14
	B. Macam-Macam Pribadi dan Ketentuannya	16
	1. Pribadi manusia	16
	2. Badan hukum	25
	a. Bentuk badan hukum dalam sejarah Islam	28
	b. Unsur, syarat, dan karakteristik badan hukum	37
BAB III.	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUSTAFĀ	
	AḤMAD AZ-ZARQA'	42
	A. Biografi	42
	B. Pemikiran	48
	C. Karya Tulis	71
BAB IV.	APLIKASI KONSEP BADAN HUKUM MUSTAFĀ	
	AḤMAD AZ-ZARQA' DALAM HUKUM PERDATA	
	ISLAM	72
	A. Analisis <i>Ahliyyah</i> Badan Hukum	72
	B. Analisis Aplikasi Konsep Badan Hukum Dalam Hukum	
	Perdata Islam	75
	1. Badan hukum Sosial	75
	2. Badan hukum komersial	76

BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79

BIBLIOGRAFI	81
-------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	III
3. CURRICULUM VITAE	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perdata umum, subjek hukum (*subjectum juris*) bisa berupa manusia (*natuurlijkpersoon*) dan bisa berupa badan hukum (*rechtspersoon*). Ini berarti badan hukum juga memiliki *persoonlijkheid* (kepribadian) sebagaimana manusia, sehingga dapat mengadakan hubungan hukum, dapat terlibat dalam peristiwa hukum dan seterusnya; artinya badan hukum memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia, kecuali dalam hal-hal yang hanya khusus untuk manusia.¹ Badan hukum didirikan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dilakukan atas dasar kegiatan bersama atau agar suatu tujuan dapat tercapai tanpa tergantung kepada individu tertentu.²

Sementara dalam Fikih Islam tidak banyak ulama yang mengangkat tema badan hukum (*asy-syakhṣiyyah al-ḥukmiyyah*, atau *asy-syakhṣiyyah al-i'tibāriyyah*, atau *asy-syakhṣiyyah al-ma'nawīyyah*)³ mengingat konsep ini tergolong relatif masih baru. Namun apabila dilihat dari konsep *mukallaḥ* (subjek hukum), yang terkait erat dengan konsep badan hukum, ada dua arus besar pendapat. Pendapat pertama menafikan kemungkinan adanya subjek hukum selain

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 4 – 11 dan 24-28.

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 139

³ Dinamakan *asy-syakhṣiyyah al-ḥukmiyyah* karena kepribadian badan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan diberikan oleh ketentuan hukum; disebut *asy-syakhṣiyyah al-i'tibāriyyah* atau *asy-syakhṣiyyah al-ma'nawīyyah* karena kepribadian badan hukum itu adalah sesuatu yang semu dan pada hakikatnya merupakan kepribadian orang-orang yang berada di belakangnya. Dalam skripsi ini sebagai padanan badan hukum digunakan istilah *asy-syakhṣiyyah al-ḥukmiyyah*.

manusia (dan dengan sendirinya berarti tidak mengakui konsep badan hukum),⁴ dan pendapat kedua mendukung adanya konsep badan hukum dengan pijakan utama telah adanya institusi-institusi sejak masa-masa awal Islam yang menyerupai bentuk badan hukum, yaitu baitul mal, wakaf dan negara.⁵

Mustafā Aḥmad az-Zarqā' termasuk di antara ulama yang berpendirian bahwa konsep badan hukum sudah dikenal dalam Islam⁶. Dia membangun pendapatnya dengan berangkat dari teori "kepribadian" (*asy-syakhshiyyah*). Menurut az-Zarqā', pada awalnya kepribadian hanya melekat pada manusia, setiap manusia adalah sebuah pribadi yang memiliki kepribadian independen, yang dengannya masing-masing dari mereka memiliki hak dan menanggung kewajiban. Kemudian konsep kepribadian ini mengalami perkembangan, dimana ada pula institusi-institusi tertentu yang dianggap memiliki kepribadian independen, sehingga juga memiliki hak dan kewajiban dalam batas-batas tertentu. Para ulama fikih belakangan mengidentifikasi institusi-institusi tersebut sebagai badan hukum.

Dari sudut pandang fikih, substansi dan fungsi badan hukum memang bukanlah sesuatu yang sama sekali asing, karena sudah ada presedennya, baik

⁴ Lihat al-Gazzālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (ttp.: *Dār al-Fikr*, t.t.), I: 83-86, al-Amūdī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo: *Muassasah al-Ḥalbī*, 1967), I: 138-145, Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (ttp.: *Dār al-Fikr al-'Arabī*, t.t.), hlm. 327 dan seterusnya, serta banyak kitab uṣūl fikih yang lain.

⁵ Lihat Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1 (Beirut, Libanon: *Dār al-Fikr al-Mu'asir*, 1986) I: 164, al-Jundī, *Qawā'id at-Tanmiyyah al-Iqtisādiyyah fī al-Qānūn ad-Daulī wa al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: *Dar an-Nahḍah al-'Arabiyyah*, 1985), hlm. 89-90, Abdul Azīz 'Izzāt al-Khayyāt, *asy-Syarikāt fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Waḍ'ī*, cet. ke-4 (Beirut: *Muassasah ar-Risālah*, 1994), I: 214-221

⁶ Mustafā Aḥmad az-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Šaubihī al-Jadīd*, cet. ke-9 (Damaskus: *Maktabah Alif Bā*, 1967-1968) III: 233 dan seterusnya.

berupa lembaga maupun praktek, dalam sejarah Islam. Namun dari perspektif usul fikih konsep badan hukum masih menyisakan masalah, karena yang mungkin menjadi *mukallaf*, yang dengan demikian memiliki *ahliyyah* (kecakapan) hanyalah manusia yang berakal, sementara badan hukum jelas bukan manusia.

Pada sebagian besar ulama yang menerima konsep badan hukum permasalahan ini tidak muncul, karena mereka beranggapan bahwa badan hukum hanyalah sekedar perwujudan abstrak dari kumpulan manusia-manusia *mukallaf* yang ada di belakangnya. Permasalahan ini muncul dalam konsep badan hukum yang digagas Mustafā Aḥmad az-Zarqā', sebab dia memisahkan kepribadian (*asy-shakhṣiyyah*) badan hukum dengan kepribadian orang-orang yang ada di belakangnya. Dengan demikian berarti badan hukum menjadi suatu pribadi mandiri yang memiliki *ahliyyah* dan *ḥimāh* sendiri, dan karenanya boleh melakukan aktifitas hukum sebagaimana manusia, dengan beberapa batasan tertentu.

B. Pokok Masalah

Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa jauh jangkauan *ahliyyah* badan hukum menurut Mustafā Aḥmad az-Zarqā'.
2. Bagaimana aplikasi konsep badan hukum Mustafā Aḥmad az-Zarqā' dalam hukum perdata Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menilai sejauh mana jangkauan *ahliyyah* badan hukum menurut Mustafā Aḥmad az-Zarqā'.
- b. Untuk menilai aplikasi konsep badan hukum menurut Mustafā Aḥmad az-Zarqā' dalam hukum perdata Islam.

2. Kegunaan

Selain dua tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan akan dapat berguna sebagai:

- a. Karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan keislaman dalam bidang Hukum Perdata Islam (fikih muamalah).
- b. Kontribusi pemikiran yang nantinya dapat berguna untuk mengembangkan khazanah pemikiran fikih muamalah secara umum.
- c. Hasil penelitian yang dapat digunakan untuk membantu memperluas dan mempercepat sosialisasi konsep-konsep fikih muamalah, khususnya tentang konsep badan hukum (*asy-syakhṣiyah al-ḥukmiyyah*).

D. Telaah Pustaka

Sejauh hasil pengamatan yang dilakukan penulis, belum ada karya tulis yang membicarakan pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā', baik tentang tema badan hukum atau yang lainnya

Karena itu di bawah ini dikemukakan karya-karya tulis yang membicarakan tentang badan hukum dalam Fiqh Islam yang ditujukan sebagai pembandingan bagi penelitian skripsi ini. Berikut ini di antara literatur-literatur fikih yang membicarakan badan hukum atau teori yang mendasarinya:

Daur asy-Syakhsiyyah al-I'tibāriyyah fī Tadbīr al-Auqāf bi Indūniyya (Peran Badan Hukum dalam Kepengurusan Wakaf di Indonesia), sebuah karya tulis yang diajukan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengikuti perlombaan tentang masalah perwakafan di Kuwait pada tahun 1999 M. Dalam tulisan ini antara lain dikemukakan polemik antara para ulama mengenai boleh tidaknya suatu badan hukum bermuamalah sebagaimana manusia. Pendapat yang muncul ada dua. *Pertama*, tidak membolehkan karena badan hukum bukan manusia, dan karenanya bukan *mukallaf*. *Kedua*, membolehkan karena toh pada prakteknya yang bermuamalah adalah manusia, dengan mengatasnamakan badan hukum.

Asy-Syarikāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Waḍ'ī karya Abdul Azīz Izzāt al-Khayyāt. Dalam buku yang terdiri dari dua bagian (*qism*) ini, al-Khayyāt memberikan paparan komprehensif tentang *syirkah* berikut segala ketentuan yang terkait dengannya, di antaranya adalah keberadaan *syirkah* sebagai badan hukum. Dia memaparkan secara panjang lebar tentang konsep badan hukum dalam Islam, termasuk polemik ulama tentang masalah tersebut. Singkatnya, al-Khayyāt berkesimpulan bahwa Islam mengenal konsep badan hukum, termasuk untuk *syirkah*.

Uṣul al-Fiqh al-Islāmī karya Wahbah az-Zuhailī. Dalam bukunya ini Wahbah az-Zuhailī mengemukakan pendapat bahwa syariat Islam mengakui adanya konsep badan hukum, artinya subjek hukum bisa berupa manusia dan bisa bukan manusia. Bahkan, tambahanya, bagi sebagian ahli kata “manusia” (*al-insān*) ketika membicarakan tentang *ahliyyah al-adā'* diganti menjadi “pribadi” (*asy-shakhs*), agar bisa mencakup subjek hukum yang berupa manusia dan yang non manusia seperti lembaga. Namun demikian, az-Zuhailī mengakui bahwa term badan hukum memang belum dikenal dalam Islam, tapi konsepnya sudah ada.

Pengantar Fiqh Muamalah, karya Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau mengemukakan pendapat dan paparan yang kurang lebih sama dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mustafā Aḥmad az-Zarqā'. Namun Hasbi memberikan beberapa poin tambahan, antara lain bahwa suatu badan hukum didirikan adalah karena ada kepentingan bersama yang tidak bisa diurus seorang individu saja. Di samping itu, bisa jadi kepentingan tersebut berbeda dari kepentingan masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat dalam P.T., yayasan, dan lainnya.

Dari penelusuran literatur-literatur di atas serta beberapa literatur lain yang terkait dengan tema penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa belum ada karya tulis yang secara spesifik membahas pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā' tentang badan hukum. Karena itu penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul: **“Badan Hukum Menurut Pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā'”**.

E. Kerangka Teoretik

Allah Ta'ala berfirman:

وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

يوم سيئهم شرعا ويوم لا يستون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون⁷

Menurut al-Maḥallī dan as-Suyūṭī, yang dimaksud dengan kata “*al-Qaryah*” (desa) dalam dua ayat di atas adalah para penghuninya, ini adalah kata kiasan dengan menyebut tempat, sementara yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Menurut sebagian ulama, ayat di atas merupakan salah satu landasan konsep badan hukum dalam Islam.⁸

Selain itu dalam Islam ada ketentuan bahwa kaum muslimin dianggap sebagai sebuah kesatuan (baca: umat), dan kesatuan tersebut merupakan sebuah wadah yang akan melindungi dan mewadahi kepentingan-kepentingan segenap anggotanya. Semua anggota komunitas umat Islam memiliki status dan jaminan yang sama serta akan berada dalam satu garis yang sama ketika harus menghadapi pihak lain. Karena itu masing-masing individu dan komunitas ini dapat mengklaim suatu hak atas nama umat Islam. Rasulullah saw bersabda:

⁷ Al-A'rāf (7) : 163.

⁸ *Daur asy-Syakhsīyyah al-I'tibāriyyah fī Tadbīr al-Auqāf bi Indūnīsiyya*, (karya tulis yang diajukan untuk mengikuti perlombaan tentang permasalahan wakaf di Kuwait pada tahun 1999) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999) hlm. 15 dan seterusnya.

المسلمون تتكافئ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم⁹

Dalam hadis di atas terlihat bahwa seluruh umat Islam dipandang sebagai satu kesatuan, di mana dalam hal-hal tertentu setiap individu dapat mewakili semua individu yang lain. Misalkan semua orang dapat mengklaim atau menuntut hak-hak publik, seperti ketersediaan suatu fasilitas umum, sekalipun dia sendiri tidak memiliki kepentingan dengan keberadaan fasilitas tersebut atau tidak dirugikan dengan ketiadaannya. Hal semacam ini diperbolehkan dalam syariat Islam jika menyangkut hak-hak bersama. Sedangkan apabila menyangkut hak-hak pribadi, maka seseorang baru boleh mengklaim atau menuntutnya jika dia memiliki kepentingan dengan hak tersebut atau merasa dirugikan dengan ketiadaannya.

Ini menunjukkan bahwa Islam membedakan hak masing-masing individu sebagai perorangan dengan hak masing-masing mereka sebagai bagian dari umat. Inilah nampaknya yang menjadi cikal bakal konsep badan hukum dalam Islam. Konsep ini kemudian teraplikasikan secara lebih kongkret dalam institusi baitul mal, institusi wakaf dan institusi negara.

Tentang institusi baitul mal, misalnya, para ahli fikih mengatakan bahwa “Baitul mal adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris” dan “Baitul mal wajib memberi nafkah kepada orang-orang fakir yang tidak memiliki keluarga”, di mana ungkapan yang pertama menunjukkan bahwa baitul mal memiliki hak sementara yang kedua memperlihatkan bahwa baitul mal memiliki

⁹ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, (Beirut, *Dār al-Fikr*, 1994), II: 436 “Kitāb al-Jihād” “Bāb fi as-Sāriyyah”. Hadis dari Qutaibah bin Sa’id dari ibn Abī ‘Adī dari ibn Ishāq (sebagian matan), dan dari Ubaidillah bin ‘Amr dari Husayim bin Yahyā bin Sa’id (dengan matan lengkap) dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya.

kewajiban.¹⁰ Artinya institusi baitul mal, yang notabene bukan manusia, juga memiliki *ahliyyah* (kecakapan) dalam batas-batas tertentu, begitu pula beberapa institusi lain.

Namun ketika konsep badan hukum ini dilihat dari perspektif *uṣūl fiqh*, timbul persoalan. Sebab ketentuan *uṣūl fiqh* menggariskan bahwa yang menjadi sasaran *khitab* Allah, yang dengan demikian berhak memiliki *ahliyyah*, hanyalah manusia, dan badan hukum jelas bukan manusia, kendati mewakili manusia serta diperankan oleh manusia.

Al-Gazzālī mengatakan:

(الركن الثالث المحكوم عليه) و هو المكلف وشرطه ان يكون عاقلا يفهم الخطاب فلا يصح

خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز لان التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال¹¹

Yang menegaskan bahwa yang menjadi sasaran *khitab* (titah) Allah mestilah manusia yang berakal, dan karenanya benda mati atau hewan tidak bisa dikenai aturan hukum.

Hal ini dipertegas oleh al-Amūdī:

... لان التكليف خطاب، و خطاب من لا عقل له و لا فهم محال، كالجماد والبهيمة.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁰ Al-Khayyāt, *asy-Syarikāt...*, I: 217.

¹¹ Al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā...*, I: 83-86.

¹² Al-Amūdī, *al-Ihkām...*, I: 138-145,

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil data dan bahan dari sumber-sumber kepustakaan.¹³ Dalam penelitian ini digunakan literatur yang terkait dengan badan hukum, khususnya karya Mustafā Aḥmad az-Zarqā', serta karya ulama-ulama lain sebagai pembanding.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analitis, yang mencoba menganalisis konsep badan hukum yang ditawarkan oleh Mustafā Aḥmad az-Zarqā' serta aplikasinya dalam hukum perdata Islam.

3. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan uṣūl fikih, di mana konsep badan hukum yang dikemukakan Mustafā Aḥmad az-Zarqā' dianalisis dengan konsep *mukallaḥ* dalam uṣūl fikih.

4. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan tema penelitian, baik terkait langsung maupun melengkapi. Karena itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

a. Sumber Primer

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 23 dan seterusnya.

Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *al-Fiqh al-Islāmī fī Šaubihī al-Jadīd* karya Mustafā Aḥmad az-Zarqā’.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah semua buku atau sumber data yang terkait dengan tema badan hukum, baik secara umum maupun dalam perspektif hukum Islam.

5. Analisis data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pola berpikir deduktif. Yaitu dengan berangkat dari norma-norma atau konsep-konsep uṣūl fikih untuk menilai gagasan badan hukum yang dikemukakan Mustafā Aḥmad az-Zarqā’ serta bagaimana aplikasi konsep tersebut dalam hukum perdata Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari subbab-subbab yang saling berkaitan. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab satu ini berisikan kerangka penelitian yang menjadi acuan untuk menyelesaikan bab-bab selanjutnya.

Bab dua mengkaji konsep badan hukum yang dikemukakan oleh Mustafā Aḥmad az-Zarqā’ dan landasan teorinya, serta dikemukakan juga pendapat-

pendapat ulama lain sebagai pembanding. Bab dua ini diharapkan mampu memperjelas konsep badan hukum yang dikemukakan az-Zarqā'.

Bab tiga mengetengahkan biografi, pemikiran dan karya-karya Mustafā Aḥmad az-Zarqā'. Bab ini mengelaborasi kehidupan, latar belakang pendidikan, aktifitas ilmiah, pemikiran serta karya-karya Mustafā Aḥmad az-Zarqā' sebagai tokoh yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Bab tiga ini memberikan gambaran umum tentang siapa Mustafā Aḥmad az-Zarqā' dan bagaimana pemikiran serta karya-karyanya.

Bab empat menganalisis jangkauan *ahliyyah* badan hukum menurut Mustafā Aḥmad az-Zarqā' serta aplikabilitas konsep badan hukum yang ditawarkannya dalam hukum perdata Islam. Bab ini menganalisis secara kritis argumentasi serta landasan teori yang digunakan Mustafā Aḥmad az-Zarqā' dalam mengemukakan konsep badan hukum serta bagaimana aplikabilitas konsep tersebut dalam hukum Islam.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran penulis. Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini serta saran-saran yang menggambarkan harapan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi terhadap pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā' tentang badan hukum, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Melalui eksplorasi terhadap pemikiran Mustafā Aḥmad az-Zarqā', diketahui bahwa Islam mengakui konsep badan hukum, kendati tidak atau belum mengenal nama badan hukum, yang oleh ulama belakangan disebut sebagai *asy-syakhṣiyyah al-ḥukmiyyah*. Namun konsep badan hukum yang digagas Mustafā Aḥmad az-Zarqā' memiliki kelemahan karena tidak disertai penjelasan memadai dari perspektif uṣul fikih, khususnya tentang kedudukan badan hukum sebagai *mukallaf*.
2. Sementara jika dilihat dari aplikabilitasnya, konsep badan hukum yang ditawarkan Mustafā Aḥmad az-Zarqā' relatif aplikable karena mampu mengakomodir semua bentuk badan hukum. Ini dengan catatan bahwa Mustafā Aḥmad az-Zarqā' memang termasuk kelompok ulama yang lebih menekankan kepada substansi dan fungsi badan hukum dan bukan kepada formalitas bentuknya.

B. Saran-Saran

1. Mustafā Aḥmad az-Zarqā' termasuk di antara sedikit ulama yang memiliki wawasan luas tentang hukum modern (baca: hukum Barat) namun tetap berkeyakinan bahwa hukum Islam dengan samudera pemikiran fikihnya akan mampu menjawab tantangan era modern, dengan catatan Fikih Islam dikodifikasi ulang sesuai sistematika hukum dan perundang-undang modern. Gagasan ini berusaha dia wujudkan dalam karya besarnya *al-Fiqh al-Islāmī fi Šaubihī al-Jadīd* (Fikih Islam dalam Format Baru). Ini adalah sebuah gagasan visioner yang sekaligus mengakar pada tradisi, sebab umat Islam tidak mungkin tidak turut terlibat dalam arus modern, termasuk dalam bidang hukum, namun juga tetap harus menjaga identitas dan akar tradisinya. Karenanya perlu dilakukan upaya lebih intens untuk menyebarkan gagasan-gagasan Mustafā Aḥmad az-Zarqā', khususnya pemikirannya tentang re-kodifikasi fikih dalam *masterpiece*-nya tersebut.
2. Masih terjadi polemik di antara para ulama seputar ada tidaknya konsep badan hukum dalam Islam. Untuk itu perlu disosialisasikan pendapat yang dikemukakan Mustafā Aḥmad az-Zarqā' tentang badan hukum dalam perspektif hukum Islam, sebab kendati masih menyisakan pertanyaan, konsep yang ditawarkannya relatif aplikable untuk digunakan dalam hukum perdata Islam.

3. Gagasan menyusun ulang hukum Islam sesuai sistematika perundang-undangan modern dengan didasarkan pada samudera khazanah Fikih Islam, adalah sebuah gagasan yang sejalan dengan adagium “Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik” (*Al-muḥafāzah ‘alā al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhd bi al-jadīd al-aṣlah*). Inilah jalan tengah antara reformasi liberalis yang melangit dan fanatisme tradisionalis yang picik.



BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Surabaya: Surya Citra Aksara, 1993.

Şabūnī, Muḥammad ‘Alī aṣ-, *Şafwah at-Tafāsir*, Beirut, Libanon: *Dār al-Fikr*, t.t.

B. Al-Hadis

Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut, Libanon: *Dār al-Fikr*, 1994.

C. Fiqh dan Uşul Fiqh

‘Abbūd, Abdul Ganī, *ad-Daulah al-Islāmiyyah wa ad-Daulah al-Mu’āşirāh*, cet. ke-1, ttp.: *Dār al-Fikr al-‘Arābī*, 1981.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Muḥaḍarāt fī al-Waqf*, cet. ke-2, ttp.: *Dār al-Fikr al-Arābi*, 1971.

_____, *Uşul al-Fiqh*, ttp: *Dār al-Fikr al-‘Arabi*, t.t.

‘Ābidīn, Ibn, *Hāsiyyah Radd al-Mukhtār*, cet. ke-2, Mesir: *Matba’ah Mustafā al-Bānī al-Halbī*, 1966.

Aḥmad Alī, Ibrāhīm Fū’ad, *al-Mawārid al-Māliyyah fī al-Islām*, cet. ke-3, ttp.: *Maktabah al-Anjalu al-Miṣriyyah*, 1972.

Amidī al-, *al-Iḥkām fī Uşul al-Aḥkām*, Kairo: *Muassasah al-Ḥalbī*, 1967.

Gazzālī, Abū Hāmid al-, *al-Mustaşfā min ‘Ilm al-Uşul*, ttp.: *Dār al-Fikr*, t.t.

Ḥilmī, Maḥmūd, *Nizām al-Ḥukm al-Islāmī Muqāran bi an-Nazmi al-Mu’āşirāh*, cet. ke-2, ttp.: *Dār al-Fikr al-‘Arābī*, 1983.

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Daur as-Syakḥsiyyah al-I’tibāriyyah fī Tadbīr al-Auqāf bi Indūnisiyya* (tulisan diajukan untuk mengikuti perlombaan tentang permasalahan wakaf di Kuwait pada tahun 1999), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

- Jundī, Muḥammad asy-Syahāt al-, *Qawā'id at-Tanmiyyah al-Iqtisādiyyah fī al-Qānūn ad-Daulī wa al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: *Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah*, 1985.
- Kamāluddīn Imām, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: *Dār al-Maṭbū'āt al-Jam'iyah*, t.t.
- Khaṭīb, Muḥammad asy-Syarbinī al-, *al-Iqnā' fī Hilli Alfāz Abī Suja'*, 2 jilid, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Khayyāt, Abdul Azīz 'Izzāt al-, *asy-Syarikāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn al-Waḍ'ī*, 2 jilid, cet. ke-4, Beirut: *Muassasah ar-Risālah*, 1994.
- Māwardī, al-, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, t.t.
- Quṭb, Muḥammad al-Quṭb Ṭabaliyyah al-, *al-Islām wa al-Idārah wa al-Iqtisād*, ttp., tnp., t.t.
- Ramī, Syamsuddīn Muḥammad ar-, *Nihāyah al-Muḥtāj ala Syarḥ al-Minhāj*, 8 jilid, cet. terakhir, ttp.: *Maktabah Mustafa al-Bānī al-Halbī*, 1967.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Semarang: PT. Rizki Putera, 2001.
- Syalabī, Aḥmad, *al-Iqtisād fī al-Fikr al-Islāmī*, cet. ke-6, Kairo: *Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah*, 1987.
- _____, *as-Siyāsah fī al-Fikr al-Islāmī*, cet. ke-5 (Kairo: *Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah*, 1983).
- Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad az-, *al-Fiqh al-Islāmī fī Šaubihī al-Jadīd*, 3 jilid, cet. ke-9, Damaskus: *Maktabah Alif Bā*, 1967-1968.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, cet. ke-1, Beirut, Libanon: *Dār al-Fikr al-Mu'aṣir*, 1986.

E. Lain-lain

- Ali, Chidir, SH, *Badan Hukum*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1991

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kansil, C.S.T., SH, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Soekanto, Soerjono, Prof. Dr, Sh, dan Mamudi, Sri, SH, MLL, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-29, Jakarta: Intermasa, 2001.

Alī Fikrī, *Aḥsān al-Qaṣas; al-Juz as-Ṣālis, al-Khulāfa' ar-Rāsyidūn*, 5 Juz, Beirut, Libanon: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, t.t.

www.aboghodda.com/contactus/email “*Faqīh al-Aṣr*”; asy-Syaikh Muṣṭafā az-Zarqā’.

-----, “Shaikh Muṣṭafā Zarqā’ (1322-1420/1904-1999)”.

www.salaam.co.uk/biography. “Muṣṭafā al-Zarqā” (period 1904-1999).

LAMPIRAN I

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB I			
1	7	7	Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.
2	9	7	"Orang-orang Islam setara status darahnya, dan tanggung jawab mereka dilaksanakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Mereka adalah satu kesatuan terhadap orang-orang selain mereka"
3	11	9	(Pilar ketiga: <i>maḥkum 'alaih</i>) Yaitu <i>mukallaf</i> , syaratnya ia harus berakal sehingga mampu memahami <i>khiṭāb</i> . Karena itu tidak mungkin <i>khiṭāb</i> diperuntukkan bagi benda mati atau binatang, bahkan termasuk juga orang gila atau anak kecil yang belum <i>tamyīz</i> , karena tujuan <i>taklif</i> adalah ketaatan dan pelaksanaan.
4	12	9	...karena <i>taklif</i> adalah <i>khiṭāb</i> , dan <i>khiṭāb</i> kepada sesuatu yang tidak memiliki akal atau kemampaun memahami adalah mustahil, misalkan benda mati dan binatang.
BAB II			
5	20	25	Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa dia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Hasbi adalah anak dari pasangan Teungku Muhammad Husein ibn Muhammad Mas'ud dan Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan *Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi*. Sejak berusia 8 tahun Hasbi telah *meudagang* (nyantri) dari satu dayah (pesantren) ke dayah lain. Semasa hidupnya Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum. Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka hendak menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta.

Wahbah Mustafā az-Zuhaili

Az-Zuhaili lahir di kota Dar'atiah, Damaskus, Syiria, pada tahun 1932. dia belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan berhasil lulus dengan memperoleh nilai tertinggi pada tahun 1956. Dia juga berhasil memperoleh gelar Lc. Dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat *Jayyid* pada tahun 1957. Kemudian dia memperoleh diploma *al-Maḏhab asy-Syari'ah* (M.A.) dari Fakultas Hukum Universitas al-Qāhirah pada tahun 1959, dan memperoleh gelar doktor dalam *asy-Syari'ah al-Islamiyyah* pada tahun 1963. Pada tahun 1963 itu juga az-Zuhaili diangkat sebagai dosen (*Mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesialisasi keilmuannya adalah fikih dan uṣūl fikih. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili antara lain: *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūbihi al-Jadīd*, dan *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*.

Abū Ḥamid al-Gazzālī

Beliau dilahirkan di Ṭūs pada tahun 450 H. Sejak kecil dia telah berguru fikih kepada ar-Raḏkānī, dan kemudian merantau ke Jarjān untuk berguru kepada Imam Abu Naṣr al-Isma'īl, dan lalu pergi ke Nisābūr untuk berguru kepada Imam al-Ḥaramain. Al-Gazzālī memahami logika, filsafat dan ilmu-ilmu keagamaan dengan sangat baik. Karya-karyanya amat banyak, yang terkenal antara lain *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* dan *al-Muṣṭasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beliau meninggal di Ṭūs pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H.

Ibn 'Abidīn

Beliau adalah Muḥammad Amīn bin al-Yaḥmar bin al-Yaḥbar al-'Azīz bin as-Sayyid Aḥmad bin as-Sayyid Abdurrahīm bin as-Sayyid Najm ad-Dīn bin as-Sayyid Muḥammad Ṣalāh ad-Dīn, termasyhur sebagai ibn 'Abidīn. Ibn 'Abidīn dilahirkan di Damaskus pada tahun 1198, dan sudah mulai mengarang kitab pada usia tujuh belas tahun, karya besarnya, *Ḥāsiyyah Radd al-Muhtār*, merupakan salah satu kitab rujukan utama Mazhab Hanafi dan telah dicetak berkali-kali dan di banyak negara, antara lain di Istanbul, Turki dan di Yaman. Ibn 'Abidīn memiliki banyak karya, sebagian di antaranya, *al-'Uqūd ad-Durriyyah fī Tanqīḥ al-Fatāwā al-Ḥamidiyyah*, *Hasyiyyah 'ala Syarḥ Multaqā al-Abḥār* dan *Fatāwā fī al-Fiqh al-Ḥanafi*.

Aḥmad Syalabī

Dr. Aḥmad Syalabī pernah mengajar di Fakultas Dār al-'Ulūm al-Azhār, juga di Universitas London dan Cambridge. Dia telah mengunjungi Amerika Serikat dan banyak negara Eropa, Asia dan Afrika. Aḥmad Syalabi menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan sangat baik. Dia telah menulis lebih dari 50 buah buku, yang sebagian di antaranya telah dicetak berkali-kali. Di antara karya-karya terpentingnya: *Mausū'ah at-Tārikh al-Islāmī* (10 jilid), *Mausū'ah al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah* (10 jilid), *Muqāranah al-Adyān* (4 jilid), *al-Maktabah al-Islāmiyyah li Kulli al-A'mār* (100 jilid), *Islam; Belief Legislation Morals*, dan *History of Muslim Education*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Humaidi
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 14 November 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Ayah : H. M. Syuhud (alm.)
Nama Ibu : Hj. Maslulah (alm.)
Alamat Orang Tua : Jln. PP Al-Khairat Karang Suko Pagelaran Malang
Jawa Timur
Riwayat Pendidikan : -MI Bustanul Ulum Karang Suko (1986-1992)
-Mts. Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1992-1995)
-MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1995-1998)
Riwayat Organisasi : -Forum Komunikasi OSIS (FKO) Nurul Jadid
(1994-1995)
-Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA)
Nurul Jadid (1994-1995)
-Pimred Majalah Dwi Bahasa (Arab-Inggris) *An-Nur*
(1997-1998)
-Forum Kajian Muamalah (Forkam) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2000-2001)
-KAMMI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-
2001)
-IMM IAIN Sunan Kalijaga (2000-2001)
-HMI MPO IAIN Sunan Kalijaga (2002-2003)

Karya Terjemahan :

⇒ Sudah Diterbitkan

- *Dasar-Dasar Tasawwuf* (Dari: Syekh Fadhalla Haeri, *The Elements of Sufism*), Yogyakarta: Pustaka Sufi.
- *Islam Garis Keras* (Dari: Youssef M. Choueiri, *Islamic Fundamentalism*), Yogyakarta: QONUN .
- *Ibrahim* (Dari: Hilmi Ali Sya'ban, *Ibrahim Alaih as-Salam*), Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- *Islam Kaffah* (Dari: Abul A'la al-Maududi, *Islam's Way of Life*), Yogyakarta: Cahaya Hikmah.
- *Pedoman Parenting* (Dari, *Heart of Parenting*), Yogyakarta: Prisma Media.

⇒ Dalam Proses Diterbitkan

- *Asasin* (Dari: Bernard Lewis, *The Assassins*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- *Tawahhum* (Dari: Harits bin Asad al-Muhasabi, *Tawahhum*), Yogyakarta: Cahaya Hikmah.
- *Laki-laki dan Perempuan dalam Islam* (Dari: Muhammad Washfi, *ar-Rujul wa al-Mar'ah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- *Khulafa ar-Rasyidun* (dari: Ali Fikry, *Khulafa ar-Rasyidun*), Yogyakarta: Mitra Pustaka.